

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya zaman tentunya dibersamai oleh kemajuan teknologi ini telah membawa dampak besar yang signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat (Fadhilah et al., 2021). Tidak hanya di bidang komunikasi dan hiburan, perkembangan teknologi juga telah merevolusi cara kita bekerja, belajar, dan mengelola keuangan. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi digital ini telah menciptakan perubahan yang mendalam, terutama dalam hal transaksi ekonomi dan metode pembayaran yang semakin bervariasi.

Pada masa lalu, transaksi ekonomi lebih sederhana dan terbatas pada sistem barter, di mana barang atau jasa dipertukarkan secara langsung berdasarkan dari kesepakatan mereka tanpa adanya perantara uang (Hasibuana & Yarham, 2023). Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengadopsi penggunaan mata uang fiat yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat tukar yang lebih efisien dan praktis (Sari, 2016). Dengan adanya mata uang fisik, transaksi antar individu atau kelompok menjadi lebih mudah dilakukan, tanpa harus saling bertukar barang secara langsung. Tetapi, perkembangan teknologi sudah mengubah metode kita dalam bertransaksi secara finansial. Era digital membuka jalan bagi perkembangan sistem perbankan dan transfer uang antar bank yang lebih canggih. Layanan

perbankan elektronik ini mempermudah orang untuk melakukan transaksi lintas negara dalam waktu yang cepat dan aman (Rolando, 2024). Selain itu, munculnya dompet digital atau *e-wallet* menjadi pilihan populer yang memungkinkan orang untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran melalui perangkat *mobile*. *E-wallet*, yang memanfaatkan teknologi internet dan perangkat digital, kini menjadi alat yang sangat praktis untuk melakukan pembayaran harian, berbeda dengan cara konvensional yang harus mendatangi dahulu kantor cabang bank untuk transaksinya yang mana ini lumayan memakan waktu (Eliza et al., 2024).

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga telah memperkenalkan inovasi baru dalam dunia keuangan, yakni *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *Blockchain* sebagai dasar operasionalnya, telah menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran dan transaksi global (Abdurrohim & Irfan, 2024). Berbeda dengan mata uang fiat yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah, *cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, berarti transaksi dapat dilaksanakan langsung oleh pengguna tanpa melibatkan perantara pihak ketiga seperti bank.

*Cryptocurrency* memberikan sejumlah kelebihan, antara lain biaya transaksi yang lebih rendah, kecepatan dalam proses transaksi, ketahanan terhadap inflasi, juga menciptakan kemungkinan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan perbankan. Penggunaan teknologi *Blockchain* dalam transaksi *Cryptocurrency* memastikan tingkat keamanan yang tinggi dan mencegah

terjadinya manipulasi, sehingga menjadi salah satu keunggulan utama yang menarik dari mata uang digital ini. (Albirr Inzal Yazidillah & Barus, 2023).

Salah satu contoh kripto yang menjadi perbincangan ramai para pengguna kripto adalah *Toncoin*. Ditambah lagi keterkaitannya terhadap aplikasi Telegram, sebagai salah satu aplikasi pesan yang cukup populer secara global, mempermudah pengguna dalam mengakses dan memperdagangkan TON langsung melalui platform tersebut. Meskipun pasar sedang berada dalam kondisi bearish, Toncoin tetap mencatatkan kenaikan harga, menunjukkan ketahanannya terhadap tekanan pasar. (Ludwianto, 2024).

Menurut pendapat (Thu, 2025), mata uang kripto resmi *The Open Network* (TON) memasuki tahun 2025 dengan peningkatan aktivitas yang signifikan seiring dengan peluncuran inovasi terbaru dari Telegram. Dengan adanya fitur hadiah digital antar pengguna akun Telegram, kini Telegram memberi akses pengguna untuk *upgrade* hadiah tersebut kedalam NFT yang bisa dijual di *The Open Network* (TON), menginisiasi babak baru pada perkembangan Web3 Telegram. Fitur ini merupakan sebagian dalam perkembangan besar pertama di Telegram pada tahun 2025, yang mana pengguna meng-*upgrade* puluhan hadiah yang sudah ada menjadi koleksi menarik. Animasi karya seni serta pesan spesial yang diperkenalkan bulan Oktober 2024 sekarang bisa dilelang, perjualbelikan, atau berikan kembali di ekosistem Telegram maupun pada pasar NFT eksternal. Cara mengubah hadiah ke NFT, pengguna harus menggunakan beberapa Telegram *Stars*.


Sesudah ter-*upgrade*, semua hadiah koleksi mendapatkan model eksklusif seperti tampilan yang beda, ikon, latar belakang warna, serta keunikan nomor yang menjamin kelangkaannya. Penting untuk diketahui bahwa diterbitkannya hadiah koleksi ini bukan langkah Telegram yang pertama pada teknologi *Blockchain*. Di tahun-tahun sebelumnya, Telegram sudah membuat berbagai fitur yang mendukung kripto, seperti dompet dengan kendali penuh pengguna, *TON Space*, browser dalam aplikasi untuk mengakses situs web terdesentralisasi, NFT unik lainnya seperti fitur jual dan lelang username serta nomor Telegram, serta *Telegram Stars* sebagai alat tukar dalam pembelian barang digital dari mata uang fiat serta mengonversinya kedalam *Toncoin*. Inisiatif itu bersamaan pada ekosistem *games* serta aplikasi yang terus dikembangkan, menegaskan posisi Telegram menjadi salah satu pemain utama di ranah Web3.

Sesudah fitur baru teriris, terdapat kebangkitan kembali harga *Toncoin* sesudah sedikit menurun (sekitar 25 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025). Disamping terjadinya penurunan sebesar 30% dalam puncak tertingginya yakni \$8,25 di pertengahan tahun 2024, TON berhasil mencatat kenaikan signifikan sejumlah 165% sepanjang 2024, menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan terhadap ekosistemnya. Saat ini, token tersebut menempati posisi ke-15 dalam daftar *cryptocurrency* terbesar dalam kapitalisasi pasar, diperjualkan di harga \$5,79 dengan kenaikan 3% dalam 24 jam terakhir. Banyak ahli meyakini jika integrasi NFT Telegram serta komitmen dalam mengembangkan *Blockchain* TON berpotensi semakin

meningkatkan adopsi serta peningkatan nilai pasar token ini. (Thuo, 2025).

Pengembang utama TON yang diketahui memiliki nama inisial Dr. Awesome Doge menyampaikan optimisme terhadap potensi platform ini, dengan menekankan besarnya jumlah pengguna serta kompleksitas aplikasi yang terus berkembang. Seiring dengan inovasi berkelanjutan dari Telegram, Toncoin kini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi baru seperti DeFi, NFT, dan game berbasis Blockchain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai dan fungsi token sekaligus membuka peluang baru untuk pengembangan serta keuntungan. Dengan semakin luasnya adopsi dan penggunaan, harga Toncoin diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Terbukti langsung pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2025, volume transaksi NFT di jaringan TON melonjak dari 3 juta dolar AS menjadi lebih dari 9 juta dolar. Dalam periode yang sama, jumlah dompet aktif (pengguna aktif) meningkat sebesar 12 persen hanya dalam satu hari, mencapai 3,4 juta dompet. Selain itu, jumlah transaksi harian yang terjadi langsung di jaringan Blockchain TON (on-chain) juga naik 45 persen, menjadi 1,2 juta transaksi per hari selama minggu pertama Juni.

Seluruh data ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas dan tingkat adopsi pengguna terhadap ekosistem TON dalam waktu yang sangat singkat, berikut grafik perbandingannya. (Darkex Exchange LLC, 2025).



**Gambar 1. 2 Perdagangan NFT Antar Blockchain**

Hal ini disebabkan oleh hadiah digital berbasis NFT yang diluncurkan Telegram menyebabkan lonjakan besar dalam volume transaksi di Blockchain TON bahkan sempat melampaui Ethereum dan Solana pada beberapa hari. Informasi ini dapat dikonfirmasi melalui dasbor resmi milik TON Foundation di platform Dune Analytics.



**Gambar 1. 1 Blockchain dengan jumlah pendapatan tertinggi pada tahun 2024**

Para investor meyakini bahwa Toncoin berpotensi menjadi salah satu mata uang kripto terkemuka di masa depan dan siap untuk mengalami perkembangan yang berkelanjutan, disertai dengan sinergi antara teknologi Blockchain serta media sosial. (Thu, 2025).

Ditambah lagi dengan *history Toncoin* yang positif pada tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada gambar grafik diatas, dapat memungkinkan kenaikan untuk tahun selanjutnya bukan sebuah angan-angan semata. Sebagaimana dikabarkan dalam *channel* resmi Povel Durev, milik *owner* aplikasi telegram sekaligus *founder Toncoin* yakni Pavel Durov, berdasarkan peringkat yang dilansir situs cryptorank.io, *Toncoin* menempati urutan ke-9 dalam pendapatan tertinggi tahun 2024 diantara *Blockchain*, yakni sebesar \$14,6 juta dan kenaikan harga sebesar 134.26% pada November 2024 lalu (Fares, 2024).

Namun hukum penggunaan *Cryptocurrency* dalam islam masih menjadi perdebatan. Diketahui jika keamanan kripto dijamin dengan *Blockchain*, tetapi kripto tak punya aset dasar dan tidak diawasi oleh lembaga otoritas manapun. Kepemilikannya bersifat anonim, nilai aset ini sangat fluktuatif, serta pergerakannya lebih banyak dipengaruhi dengan opini publik dan strategi pemasaran. Hal itu menjadi penyebab penggunaan aset kripto di investasi serta transaksi bisnis menghadirkan pro juga kontra dalam kalangan ahli ekonomi serta ulama (Hamin, 2020). Pada pandangan syariah, uang virtual digunakan sebagai bentuk metode bayar yang sah sampai sekarang menimbulkan perdebatan.

Syarat agar suatu benda bisa dipakai sebagai uang atau alat tukar meliputi beberapa hal, yaitu benda tersebut harus diterima luas (*acceptability*), terbentuk oleh bahan yang tahan lama (*durability*), mempunyai kualitas yang seragam (*uniformity*), dan perlu berjumlah cukup

dalam pemenuhan kebutuhan orang-orang serta susah dipalsukan (*scarcity*). Disamping itu, uang pun perlu dapat dibawa kemanapun (*portable*), tidak susah dibagikan tanpa nilainya berkurang (*divisibility*), juga mempunyai nilai yang terbilang stabil tiap waktu berjalan (*stability of value*) (Afrizal & Marliyah, 2021). Berdasarkan hal tersebut, apabila melihatnya dari sisi kesesuaian, aset kripto belum bisa disebut sebagai mata uang. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan pernyataan jika penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam transaksi jual beli adalah haram sebagaimana di Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII (MUI, 2021). Dengan hasil penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli (Pertiwi, 2021).

Tetapi, saat ini perdagangan aset kripto di Indonesia tidak lagi menjadi ranah abu-abu. Sejak adanya regulasi mengenai perdagangan *cryptocurrency* pada Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018, yang menjadi tonggak awal pengakuan legal terhadap aset kripto sebagai komoditas digital. PERMENDAG ini menetapkan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka,

asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Selain itu, pada tahun 2019, BAPPEBTI menerbitkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 yang secara resmi mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai jenis komoditas yang bisa diperdagangkan melalui Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Regulasi ini dipandang sebagai angin segar bagi pasar keuangan digital di Indonesia, membuka peluang baru sekaligus menjadi langkah awal dalam pengembangan ekosistem keuangan digital di tanah air. (Harahap et al., 2022).

Sebenarnya langkah-langkah regulasi tersebut bertujuan untuk mengarahkan pada pengendalian aspek perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi komoditas digital karena pada saat itu Aset kripto hingga saat ini belum diakui sebagai instrumen keuangan atau bagian dari sistem jasa keuangan dalam naungan pengawasan OJK. Oleh karena itu, pada tahun 2024, diterbitkanlah Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, salah satunya kripto yang memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi di sektor keuangan juga perdagangan aset keuangan digital, seperti mata uang kripto. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari proses peralihan pengawasan terhadap aset kripto, yang sebelumnya ada di naungan Bappebti, dan sekarang dialihkan ke OJK.

Sementara dalam prinsip transaksi keuangan syariah, muamalah, fiqh pada dasarnya boleh selama tak mengandung unsur yang dilarang Allah SWT, seperti pada kaidah: “Hukum asal pada muamalah yakni boleh,

kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.” Secara umum, pemakaian *cryptocurrency* untuk mata uang digital boleh selama masyarakat menerima dan mengakui nilainya. Namun, yang diperhatikan penuh oleh lembaga pemerintah, OJK, dan MUI adalah aspek pengakuan resmi dan legalitas terhadap *cryptocurrency*. Terkhusus MUI dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu bekerja lebih keras dalam merumuskan fatwa yang sesuai dengan dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks. (Maleha et al., 2022).

Otoritas keagamaan di Turki serta *Fatwa Center of Palestine* telah menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* hukumnya haram karena mengandung unsur spekulasi berlebihan (*gharâr* dan *maysîr*), penerbit aset yang tidak jelas, serta dianggap sebagai bentuk perjudian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat cendekiawan Muslim asal Inggris, Shaykh Haitam, yang dalam makalah berbahasa Arabnya menegaskan jika aset kripto serta *cryptocurrency* secara umum tak sesuai pada prinsip-prinsip islam dan oleh karena itu dilarang (Kusuma, 2020). Semua transaksi yang berunsur perjudian (*maysîr*), penipuan (*tadlîs*), ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharâr*), serta suap atau korupsi dianggap tidak sah, dilarang, serta *haram lighairihi* secara hukum. Mata uang virtual terbilang terdapat mengandung unsur *maysîr*, dikarenakan perdagangan aset kripto sering kali menyerupai praktik taruhan.

Disebutkan pula dalam hadis Nabi Muhammad dari riwayat Abu Hurairah Radiallahu Anhu, pada Shahih Muslim Jilid 4 Hadis Nomor 1513:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat (yakni dengan cara melempar) dan jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa suatu hal dikategorikan sebagai *gharar* apabila hasil akhirnya tidak dapat diprediksi atau tidak jelas (*majhûl al-‘aqibah*). Sementara itu, Wahbah Zuhaily, sang ulama kontemporer, pada tulisannya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi dengan akibat yang masih tidak pasti atau samar. Berdasarkan penjelasan kedua tokoh tersebut, bisa disimpulkan jika mata uang kripto dalam pandangan syariah mengandung unsur ketidakpastian serta penipuan, sehingga pemakaian kripto memiliki hukum yang haram.

Penelitian ini di latar belakang oleh *research gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Tedianta & Purwaningrum, 2024) disebutkan jika literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh positif dalam keputusan investasi cryptocurrency pada kalangan gen Z di Jakarta Selatan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Lelyta Dewi Candra & Agung Abdullah, 2023). Namun, hasil penelitian tersebut menolak hasil penelitian (Hanif et al., 2025) yang menyebutkan jika literasi keuangan syariah tak berpengaruh pada keputusan investasi *cryptocurrency*.

Selanjutnya penelitian tentang pengetahuan investasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian (K. D. L. Putri & Budiasih, 2023)

serta penelitian (Malik et al., 2023) yakni pengetahuan investasi berpengaruh positif dan signifikan pada niat investasi *cryptocurrency*. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Lelyta Dewi Candra & Agung Abdullah, 2023) yang terdapat hasil bila pengetahuan investasi tak ada pengaruh signifikan pada minat berinvestasi *cryptocurrency*.

Lalu penelitian mengenai FoMO disebutkan dalam hasil penelitian (Alfama Meilan Pramukti, Maria Magdalena, Eliya Isfaatun, 2024) bahwa FoMO mempunyai pengaruh positif juga signifikan dalam minat investasi *cryptocurrency*. Hasil ini menolak penelitian (Dewi, 2024) dan (Hanif et al., 2025) yakni tidak ada pengaruh yang signifikan antara FoMO dengan keputusan seseorang dalam berinvestasi *cryptocurrency*.

Positifnya partisipasi masyarakat dalam investasi *Toncoin* karena perkembangannya yang terus meningkat dan menarik para investor menggunakan *Toncoin*, namun sayangnya partisipasi ini sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai literasi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat Muslim yang perlu mempertimbangkan aspek halal-haram dalam berinvestasi. Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dapat memicu keputusan investasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pengetahuan investasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas keputusan investasi. Minimnya pemahaman terhadap risiko, cara kerja aset kripto, hingga regulasi yang mengaturnya dapat menyebabkan investor mengambil keputusan yang spekulatif tanpa

pertimbangan rasional. Di sisi lain, FoMO sering kali mendorong seseorang untuk ikut berinvestasi karena tekanan sosial, bukan karena pertimbangan yang matang. Fenomena ini marak terlihat di telegram, di mana banyak pengguna yang menggunakan *Toncoin*, sehingga mendorong individu untuk berinvestasi tanpa analisis yang cukup.

Maka dengan itu, timbul ketertarikan dari penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh yang mencakup literasi keuangan syariah, pengetahuan investasi, dan FoMO pada keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*. Maka hal tersebut penulis memberikan judul penelitian “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Investasi, Dan Fear of Missing Out Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency Toncoin*.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*?
2. Bagaimana pengetahuan investasi berpengaruh terhadap keputusan Investasi *Cryptocurrency Toncoin*?
3. Bagaimana FoMO berpengaruh terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*?
4. Bagaimana literasi keuangan syariah, pengetahuan investasi, serta FoMO secara simultan berpengaruh pada keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*?

### C. Tujuan Penelitian

**Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yakni diantaranya:**

1. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh literasi keuangan syariah berpengaruh pada keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan Investasi *Cryptocurrency Toncoin*.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh FoMO berpengaruh pada keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan investasi, literasi keuangan syariah, serta FoMO secara simultan berpengaruh pada keputusan investasi *Cryptocurrency Toncoin*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Berharap penelitian ini mampu memperluas wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang *cryptocurrency*, khususnya yang berkaitan dengan *Toncoin*.
  - b. Sebagai bahan referensi dan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Cryptocurrency Toncoin*.
2. Secara Praktis
 

Berharap penulis bisa mendapatkan pengetahuan juga wawasan pada penelitian ini mengenai keputusan Investasi *Cryptocurrency Toncoin*.

Serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman para pembaca mengenai *Cryptocurrency*, terkhusus pada *Toncoin*.

